



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jalan Sultan Hasanuddin No. 141
Tlp./Fax. (0420) 21073
Email : kabenrekang@kemenag.go.id

**KEPUTUSAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 24 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

- Membaca** : usul dari Kepala MIS Muhammadiyah Buntu Barana Nomor : MI.21.20.21/PP.00/076/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka legalitas formal sebagai payung hukum lembaga pendidikan MIS Muhammadiyah Buntu Barana, maka dipandang perlu untuk menetapkan Izin Operasional;
b. bahwa MIS Muhammadiyah Buntu Barana sejak beroperasi tahun 2011 namun sampai saat ini belum memiliki Izin Operasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan peraturan Presiden Ri No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Instansi Vertikal Kantor Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
7. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MIS MUHAMMADIYAH BUNTU BARANA**
- Pertama : yang tercantum dalam Keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku :
Nama : **MIS MUHAMMADIYAH BT BARANA**
Desa : Buntu Barana
Kecamatan : Curio
Kabupaten : Enrekang
Tahun Berdiri : 2011
- Kedua : Nama MIS Muhammadiyah Buntu Barana tercantum dalam diktum pertama Keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : yang telah memperoleh Izin Operasional setiap bulan memberi laporan tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 20 Oktober 2017



Drs. H. Kamaruddin SL, M.Ag
NIP 196212311986031018

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sulsel;
2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab. Enrekang;
3. Yang Bersangkutan;